

**ANULASI PERKAWINAN DALAM *MOTU PROPRIO MITIS IUDEX DOMINUS*
IESUS DARI PAUS FRANSISKUS DAN RELEVANSINYA
BAGI PERKAWINAN KATOLIK**

Oleh:

Ignasius Anang Setia Darmanto, S.Fil.

Febri Putra Dewa, S.Fil.

E-mail: *anangsetia2808@gmail.com* ,

fransiskusfebri7@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana-Malang

Abstrak

Fokus tulisan ini adalah menggali pemahaman anulasi perkawinan Katolik dan kebaruan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus melalui Surat Apostolik *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. Penelitian ini lahir setelah mengamati fenomena perceraian yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan konsep anulasi kepada umat Katolik dan memaparkan tujuan Paus Fransiskus mengeluarkan Surat Apostolik *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* yang berdampak pada pastoral perkawinan Katolik. Metodologi penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan metode penulisan deskriptif analitis. Penelitian kualitatif menggunakan analisis fenomenologis dan kepustakaan. Analisis data dilakukan untuk menerangkan makna anulasi bagi perkawinan Katolik. Kehadiran Surat Apostolik *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* membawa reformasi pada proses anulasi. Hal ini secara langsung berdampak pada kehidupan perkawinan Katolik dewasa ini. Hasil temuan analisis menunjukkan bahwa perkawinan Katolik tidak mengenal istilah perceraian karena Gereja menghayati perkawinan yang satu dan tak tercerai. Di dalam Surat Apostolik *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Paus Fransiskus membawa kebaruan dengan mengangkat Uskup sebagai hakim itu sendiri sehingga bisa melakukan proses anulasi lebih singkat dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yuridis. Reformasi di dalam anulasi inilah yang menunjukkan peran Gereja sebagai gambaran Allah yang penuh belas kasih. Gereja berusaha merangkul setiap umat agar mereka tidak merasa sendirian menghadapi persoalan-persoalan perkawinan yang mereka hadapi. Kehadiran Uskup semakin nyata untuk umat Allah karena Uskup adalah gembala yang menggembalakan domba-domba-Nya.

Kata Kunci: *Anulasi, Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, Belas Kasih*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini muncul tren baru di dalam masyarakat Indonesia yakni meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun. Kondisi ini juga mempengaruhi kehidupan perkawinan umat Katolik di Indonesia. Perceraian menjadi fenomena yang mulai menjamur di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian terjadi. Namun, meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya menjadi indikator bahwa semakin kompleksnya hidup berumah tangga. Di sini lain fenomena ini menjadi tantangan untuk memaknai nilai perkawinan masyarakat Indonesia.

Gereja Katolik sebagai sebuah lembaga yang terjun langsung di kehidupan sosial berbenturan dengan fenomena semacam itu. Gereja Katolik tidak menutup mata bahwa ada banyak pasangan Katolik yang menginginkan untuk bercerai. Padahal dengan tegas Hukum Gereja menjelaskan bahwa perkawinan hakiki Katolik ialah satu dan tidak tercair. Landasan dasar ialah bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengan kata lain, perpisahan dalam perkawinan Katolik hanya mungkin terjadi bila salah satu pasangan meninggal dunia secara alami.

Gereja selalu mereformasi diri. Artinya Gereja selalu merefleksikan diri dengan kondisi dan situasi zaman. Di dalam

Kitab Hukum Kanonik ditekankan bahwa hukum harus berjalan dan didasari oleh semangat cinta kasih. Hukum Gereja Katolik yang berjalan harus disertai cinta kasih dan rahmat pengampunan. Konsep semacam itulah yang dihidupi oleh Gereja Katolik. Di dalam Gereja Katolik tidak mengenal istilah perceraian. Gereja Katolik menghidupi proses anulasi. Anulasi adalah pembatalan pernikahan. Artinya tidak pernah terjadi ikatan perkawinan sejak semula. Hal ini mengandaikan adanya penyelidikan pada titik awal mulainya perkawinan.

Selanjutnya anulasi itu menyangkut proses pengadilan yang dilakukan oleh Gereja. Proses ini akan melahirkan deklarasi nulitas. Kasus semacam ini akan ditangani langsung oleh tribunal gereja beserta hakim-hakimnya. Gambaran tentang pengadilan semacam ini dapat disamakan dengan pengadilan sipil yang mengurus perceraian. Proses dan rumusan anulasi sangatlah rumit dan berat sehingga memakan energi, pikiran, dan konsentrasi yang besar. Waktu yang digunakan relatif panjang karena penyelidikan dilakukan secara teliti dan menyeluruh. Di sisi lain pasangan yang mengajukan itu berada pada suatu titik tidak menentu. Mereka begitu mengharapkan deklarasi nulitas agar bisa meneguhkan perkawinan dengan orang lain. Tentunya kondisi batin dan pikiran pasangan ini

menjadi tidak tenang. Iman pun menjadi taruhannya.

Mengingat prosedur anulasi yang sangat rumit dan ketat, Paus lewat kewenangannya mencoba memberi penyelesaian. Dasar utama Paus ialah cinta kasih dan pengampunan. Berakar dari permasalahan itulah, riset ini ingin mendalami prosedur anulasi dalam *Surat Apostolik Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Selanjutnya lewat kebijakan ini akan digali relevansi surat apostolik bagi perkawinan yang dihidupi oleh umat Katolik.

Ada beberapa langkah yang diambil oleh pasangan Katolik dalam menghadapi perkawinannya. Mereka ada yang mengambil langkah untuk menempuh proses perkara guna menyatakan kebatalan perkawinan mereka melalui Tribunal. Ada juga yang hanya diam dan pasrah karena tidak tahu dan tidak mampu dari segi pengetahuan dan pemahaman untuk mendapatkan pelayanan Hukum Gereja atas situasi mereka. Ada juga yang kemudian meninggalkan Gereja karena alasan yang serupa. Kondisi semacam ini sangat merugikan iman umat. Hal-hal seperti inilah yang dikhawatirkan oleh Paus Fransiskus. Berdasarkan fenomena yang terjadi maka Paus Fransiskus berinisiatif untuk merevisi proses anulasi agar bisa berjalan dengan

cepat dan tepat sehingga belas kasih Allah bisa dirasakan oleh umat beriman.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menekankan pemaknaan pada apa yang diteliti. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara analisa terhadap *Surat Apostolik Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* dari Paus Fransiskus. Analisa yang digunakan dengan bantuan studi kepustakaan dari berbagai buku tentang perkawinan Katolik. Secara garis besar penelitian ini menguraikan tiga bagian penting. Pertama, memahami pengertian dari anulasi dan konsep deklarasi nulitas yang dihidupi oleh Gereja Katolik. Kedua, menganalisa *Surat Apostolik Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* dari Paus Fransiskus tentang reformasi prosedur anulasi. Paus mengharapkan agar prosedur anulasi dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan dasar cinta kasih dan mengutamakan iaman umat. Ketiga, relevansi keputusan Paus Fransiskus tersebut bagi kehidupan praktis perkawinan Katolik dewasa ini.

PEMBAHASAN

Konsep Anulasi dalam Hukum Gereja Katolik

Berbicara tentang anulasi, ada beberapa pengertian yang harus dipahami terlebih dahulu. Setidaknya ada lima

pengertian yang harus dimengerti untuk memudahkan memahami konsep anulasi. Pertama, *indissolubilitas* yaitu ciri hakiki perkawinan yang tidak tercerai dan tidak terputuskan. Kedua, tribunal gereja yaitu pengadilan Gereja Katolik yang mengeluarkan deklarasi nulitas perkawinan sesudah dilakukan penyelidikan yang ketat. Ketiga, deklarasi nulitas yaitu pernyataan kebatalan yang dikeluarkan oleh tribunal gereja yang menyatakan bahwa perkawinan tertentu sejak awal terbentuknya tidak sah. Keempat, pemutusan ikatan nikah yaitu perpisahan suami istri secara definitif yang dilakukan oleh Gereja berdasarkan alasan tertentu dan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum kanonik. Kelima, pisah ranjang yaitu pemutusan hidup bersama pasangan suami istri dengan tetap adanya ikatan nikah.

Permasalahan muncul karena anulasi dianggap perceraian versi Katolik. Anulasi ialah deklarasi nulitas perkawinan. Deklarasi nulitas kerap kali dilakukan terhadap beberapa perkawinan tertentu oleh pengadilan Gereja Katolik. Karena kemiripan dan kerancuan itu, tidak jarang istilah “deklarasi nulitas” disalahartikan sebagai perceraian versi Gereja Katolik, sehingga antara perceraian dan anulasi terkesan hanya ada perbedaan nominal atau istilah saja. Karena itu, perlu dibuat

klarifikasi agar umat paham tentang anulasi.¹

Kata anulasi berasal dari istilah Latin *ad* (ke, menuju) dan *nullum* (hampa). Secara etimologis kata anulasi berarti membuatnya hampa, kosong. Konteks Gereja katolik menjelaskan bahwa anulasi adalah sebuah deklarasi atau pernyataan resmi Gereja yang menunjukkan bahwa sebuah perkawinan tidak sah sejak awal mula. Pernyataan deklarasi nulitas ini membuat pasangan laki-laki dan perempuan yang *de facto* pernah tinggal bersama sebagai suami istri dinyatakan tidak pernah ada secara *de jure*. Kebersamaan mereka tidak diakui sebagai perkawinan sah di mata hukum Gereja Katolik. Perkawinan mereka tergolong perkawinan yang semu atau palsu.

Analogi yang bisa digunakan untuk memahami kata anulasi yaitu dalam pertandingan sepak bola. Dalam sepak bola ada istilah gol anulir artinya golnya tidak disahkan. Seakan-akan telah terjadi gol tetapi sesungguhnya itu bukan gol karena tidak memenuhi kriteria sebagai gol. Perkawinan itu ibarat gol dalam sepak bola. Gol menjadi tidak sah karena ada pemain yang melakukan beberapa pelanggaran. Gol yang dianulir menunjukkan tidak pernah terjadinya gol dalam pertandingan itu. Gambaran ini akan membawa perbedaan

¹ A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2014), 113.

yang mendasar antara anulasi dengan perceraian. Ketidaksahan gol dilakukan oleh wasit. Dalam perkawinan pun ada pengadilan yang mengeluarkan deklarasi nulitas untuk menyatakan ketidaksahan suatu perkawinan.

Anulasi bertujuan untuk memandang perkawinan sebagai sakramen. Anulasi bukanlah perceraian. Agama Katolik hanya mengizinkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan terjadi satu kali seumur hidup dan melarang perceraian.² Istilah perceraian sering didengar di dalam ranah hukum sipil. Perceraian mengandung arti bahwa pasangan suami istri membubarkan perkawinan atas kehendak satu pihak atau kehendak mereka berdua. Biasanya suami atau istri mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan untuk mengakhiri perkawinan. Jarang sekali dijumpai pihak yang memanfaatkan kesempatan musyawarah untuk melindungi perkawinan mereka. Sebagian besar suami istri yang telah mengajukan gugatan cerai telah memiliki kebulatan hati untuk menyudahi perkawinan. Otoritas sipil lalu membuat putusan yang bernada “putus karena perceraian”. Inilah indikator bahwa otoritas sipil sekedar memenuhi prosedur hukum

² Anne Suryani, “Perkembangan Hubungan Perkawinan: Kajian Tahap-Tahap Perkembangan Hubungan antar Pribadi pada Suami-Istri Katolik,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2004): 113–130, 115.

yang sudah ditetapkan. Perceraian di dalam pengadilan mengandung tujuan melepaskan relasi suami istri yang telah retak dan tidak memungkinkan dirukunkan kembali.

Konsep perceraian berbeda dengan konsep anulasi. Anulasi adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh pengadilan Gerejawi. Anulasi memandang sejak dimulainya relasi antara suami istri (*in fieri*). Titik berangkat anulasi bukan pada realitas suami istri saat ini, melainkan relasi awal dari pasangan tersebut hingga menjalani kehidupan rumah tangga. Anulasi bertujuan untuk menjaga nilai keluhuran perkawinan yang satu dan tak terpisahkan. Gereja meyakini bahwa perkawinan yang sah tidak bisa diputuskan oleh kuasa manusia manapun. Keyakinan ini yang membuat proses anulasi sangat ketat karena menyangkut banyak hal tentang perkawinan. Anulasi itu ditandai dengan deklarasi nulitas perkawinan. Anulasi merupakan proses yang bertujuan mendapatkan keterangan deklarasi nulitas perkawinan.

Pemahaman tentang konsep anulasi bisa diibaratkan dengan pertandingan sepak bola. Gol yang dianulir berdasarkan kejadian yang terjadi sebelum bola melewati garis gawang. Misalnya *offside*, terjadi pelanggaran, *handball*, dst. Keputusan untuk menganulir gol berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebelum terjadinya gol semu. Prinsip demikian juga terjadi di dalam anulasi perkawinan. Fakta-fakta yang dikumpulkan

ialah yang terjadi sebelum perayaan perkawinan itu dilakukan. Penyelidikan anulasi perkawinan didasari pada laporan yang terjadi sejak awal perkenalan hingga pesta pernikahan. Konsep semacam ini berbeda dengan perceraian yang melihat di akhir perjalanan perkawinan (*in facto esse*). Maka penyelidikan anulasi perkawinan sangatlah teliti dan membutuhkan waktu lama karena menyangkut banyak pertimbangan. Sama seperti gol anulir yang jarang terjadi karena kuatnya peraturan dalam membuat sah suatu gol.

Anulasi bisa diajukan jika ada indikasi tidak sahnya suatu perkawinan. Ada tiga hal penting yang menyangkut keabsahan suatu perkawinan, yaitu *impedimentum matrimonii*, *defectus consensus*, dan *defectus forme*. *Impedimentum matrimonii* yakni adanya halangan nikah yang membuat cacat validitas perkawinan (Lih. Kanon 1083-1094). *Defectus consensus* yakni adanya kegagalan dalam kesepakatan nikah (Lih. Kanon 1095-1107). *Defectus forme* yakni adanya cacat dalam proses tata peneguhan perkawinan katolik (Lih. Kanon 1108-1123). Jika salah satu syarat tersebut terpenuhi maka proses anulasi bisa dijalankan oleh tribunal gereja.

Berbicara tentang anulasi pasti erat kaitannya dengan deklarasi nulitas. Anulasi adalah proses pengadilan di tribunal gereja untuk menentukan ketidaksahan

perkawinan. Perkawinan invalidum yaitu perkawinan tidak sah karena adanya cacat dalam kesepakatan nikah, atau adanya halangan yang sifatnya menggagalkan, atau karena tidak ditepatinya tata peneguhan kanonik.³ Ketidaksahan perkawinan inilah dinyatakan dalam deklarasi nulitas. Deklarasi merupakan produk Konsili yang berisi pernyataan dan penegasan sikap dan program Gereja mengenai beberapa isu penting, strategis, sekaligus praktis, yakni (i) pendidikan Kristiani (*Gravissimum Educationis*), (ii) relasi Gereja Katolik dengan agama-agama non-kristen (*Nostra Aetate*), dan (iii) kebebasan religius berkenaan dengan hak pribadi manusia dan komunitas akan kebebasan sosial dan sipil di bidang keagamaan (*Dignitatis Humanae*).⁴

Proses anulasi dikenakan hanya pada perkawinan yang memiliki sinyal tidak sah, entah perkawinan itu terjadi antara 2 orang Katolik (sakramental), perkawinan campur beda Gereja (sakramental), ataupun perkawinan beda agama (non sakramental), entah perkawinan itu sudah terkonsumsi ataupun belum. Perkawinan Katolik dianggap sah bila telah mencangkup tiga syarat utama, yaitu kesepakatan nikah, status

³ Rita Purnama Sari Sitinjak, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Kanonik dalam Menyelesaikan Masalah Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia," *Lex et Societatis* II, no. 4 (2014): 44–50, 46.

⁴ A. Tjatur Raharso dan Yustinus, ed., *Metodologi Riset Studi Filsafat Teologi* (Malang: Dioma, 2018), 369.

bebas, dan tata peneguhan kanonik. Di dalam perkawinan yang diangkat ke martabat sakramen bukanlah orang-orangnya, melainkan relasi suami istri. Relasi kasih dalam kesetiaan antara Kristus dan Gereja-Nya dihadirkan secara nyata dan sakramental oleh suami istri kristiani. Sementara itu, ciri perkawinan Katolik ialah monogami dan tak tercerai.

Anulasi selalu memeriksa kualitas kesepakatan nikah. Jika terdapat kehendak cacat maka perkawinan bisa dianulasi. Jika ada paksaan, penipuan, ketakutan, gangguan psikologis, dan ada syarat tertentu maka bisa diajukan proses anulasi kepada tribunal Gereja. Dalam mengurus anulasi terdapat 3 momen yang harus diperhatikan. Momen sebelum nikah merupakan momen yang paling menentukan karena sifat perkawinan Katolik ialah perkawinan *in fieri*. Penipuan, pemaksaan, indikasi, bukti tentang mata keranjang, semua fakta bisa dijadikan bukti. Momen perayaan nikah ketika melaksanakan janji nikah tidak sepenuh hati maka bisa menjadi bukti. Momen sesudah nikah misalnya terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan pelanggaran berat tetapi tidak mengalami cacat hukum. Anulasi harus mencari dan mendalami lewat saksi maupun bukti dalam tiga momen tersebut secara khusus pada momen sebelum menikah. Pencarian saksi dan bukti di tiga momen tersebut lalu ditarik benang merah untuk mendapatkan informasi yang tepat.

Sementara pengadilan negeri yang mengurus perceraian hanya cukup mendalami di bagian momen akhir saja karena sifat perkawinan sipil ialah perkawinan *in facto esse*.

Ada dua cara dalam memproses anulasi perkawinan, yaitu proses formal dan proses dokumental. Proses formal memakan waktu panjang karena melibatkan saksi-saksi dalam pengumpulan data dan informasi penting seputar perkawinan tersebut. Sedangkan proses dokumental membuktikan ketidaksahan perkawinan dengan menunjukkan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan perkawinan tersebut.⁵ Contoh proses dokumental yaitu dokumen pernikahan dengan orang yang tidak dibaptis tanpa ada dispensasi dari uskup atau wakilnya. Proses anulasi merupakan proses Yuridis Gereja. Melalui anulasi ini didapat deklarasi nulitas. Hasil dari deklarasi nulitas ialah pernyataan bersifat afirmatif dan pernyataan bersifat negatif. Faktanya jarang sekali pernyataan yang dikeluarkan oleh pengadilan Gereja bernada afirmatif karena banyak faktor yang telah dilakukan oleh pasangan, misalnya telah cerai sipil atau telah menikah dengan orang lain atau telah mempunyai anak dari pasangan yang baru.

⁵ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*, ed. Victi (Yogyakarta: Kanisius, 2019), 201.

Makna anulasi adalah sebagai proses untuk mendukung nilai perkawinan dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik dengan tegas tidak mengenal perceraian karena bagi Gereja apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Keberadaan anulasi dan deklarasi nulitas menjadi tanggapan Gereja untuk menjaga perkawinan yang tak terceraikan. Namun anulasi bukanlah anggapan bahwa sebagai jalan kebebasan bagi suami istri untuk berpisah. Dalam kondisi yang tidak pasti pun anulasi akan mengeluarkan pernyataan bahwa perkawinan sah karena titik berat anulasi yaitu demi terjaganya nilai-nilai perkawinan. Perkawinan dalam Gereja Katolik dilihat sebagai proses dan perjuangan karena menampilkan aspek sakramen atau tanda keselamatan dan cinta kasih Allah kepada manusia. Maka Gereja Katolik tidak sembarangan untuk melakukan anulasi. Demikian juga Gereja Katolik sangat ketat untuk mengurus proses perkawinan.

Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus dan Kebaruannya dalam Anulasi

Motu proprio (bahasa latin) artinya berdasarkan keinginannya sendiri. Ini sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Paus atas dasar prakarsanya sendiri dan secara pribadi ditandatangani oleh dirinya. Dokumen ini bisa ditujukan kepada seluruh Gereja atau kepada beberapa individu. *Motu*

proprio adalah kuasa yang dimiliki Paus. Paus memiliki wewenang untuk mengeluarkan *motu proprio* sebagai hukum Gereja. *Motu Proprio* adalah “atas prakarsa pribadi” atau “atas otoritasnya sendiri”.⁶ Paus mengeluarkan dokumen ini sebagai tanggapan pada kemajuan dunia saat ini. Paus melihat pentingnya sebuah kebaruan agar Gereja semakin mampu mengikuti arus zaman dan menampilkan belas kasih Allah.

Surat Apostolik *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015 atau ketika pembukaan Tahun Kerahiman Ilahi. Surat apostolik ini merupakan pembahasan tentang reformasi praktik anulasi. Dokumen ini lahir dari permenungan Paus. Paus melihat bahwa perkembangan dunia saat ini menunjukkan sesuatu yang berubah. Paus berinisiatif memberikan jalan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Paus tergerak oleh cinta kasih dan belas kasih untuk mereformasi proses anulasi. Lewat kesadaran inilah Paus menyuarakan untuk tidak meninggalkan keluarga-keluarga yang sedang diambang perpecahan. Secara khusus Paus lewat dokumen ini ingin menunjukkan belas kasih Allah bagi mereka yang sedang mengalami kesusahan. Permasalahan rumah tangga jangan menjadi

⁶ Rahrso dan Yustinus, *Metodologi Riset Studi Filsafat Teologi* (Malang: Dioma, 2018), 371.

penghalang bagi umat Kristen untuk menjalankan imannya kepada Yesus Kristus.

Motu proprio menjadi salah satu solusi untuk membantu para pasangan yang hidup dalam kegentingan ikatan perkawinan. *Motu proprio* ini memperpendek proses anulasi perkawinan mereka yang terdahulu melalui proses yang lebih sederhana dan singkat, tetapi tetap didasarkan atas prinsip keadilan, keyakinan moral, dan sesuai dengan aturan tuntuan hukum yang berlaku. Pembaruan ini dilakukan oleh Paus Fransiskus dalam Hukum Gereja yang mengatur tentang Prosedur Perkara Menyatakan Kebatalan Perkawinan KHK Kan. 1671-1691. Beliau menginginkan prosedur anulasi untuk menyatakan kebatalan perkawinan berlangsung cepat, ringkas, dan murah. Harapan Paus agar Gereja tidak menjadi batu sandungan bagi perkawinan Katolik. Paus Fransiskus ingin menegaskan bahwa kemurahan hati (*charity*) dan belas kasih (*mercy*) mendorong Gereja untuk berlaku seperti ibu yang baik, yang mendekati anak-anaknya, terutama mereka yang mulai menjauh daripadanya.⁷ Misi-misi semacam itulah yang ingin dikerjakan oleh Paus Fransiskus.

⁷ Carol Johanes Sompotan, "Ulasan Kitab Hukum Kanonik Kanon 1671-1691 Proses Perkara Perkawinan," <https://text-id.123dok.com/document/yn4w0dlz-kitab-hukum-kanonik-khk-presentasikan.html>.

Pada bagian awal surat ini, Paus Fransiskus dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Hakim yang Lembut, Gembala Jiwa manusia, mempercayakan kepada Rasul Petrus dan penerusnya kekuatan kunci untuk melaksanakan pekerjaan kebenaran dan keadilan di Gereja. Kuasa ini ialah tertinggi dan universal sehingga menegaskan, memperkuat, dan melindungi kuasa para Gembala Gereja-Gereja partikular, yang dengannya mereka memiliki hak dan kewajiban suci di hadapan Tuhan untuk menjatuhkan hukuman terhadap mereka yang dipercayakan kepada mereka. Ungkapan ini menunjukkan tanggung jawab Paus sebagai pemimpin utama Gereja dan simbol bahwa Gereja peduli dengan situasi dunia saat ini.

Motu proprio ini membawa kebaruan dalam prosedur anulasi. Surat apostolik *motu proprio* membahas inisiatif pribadi Paus Fransiskus untuk melakukan reformasi kepada perkawinan Katolik. Setidaknya ada delapan kebaruan yang ingin ditampilkan oleh Paus Fransiskus. Kedelapan hal itu dijelaskan berikut ini.⁸

Pertama, putusan tunggal dari Uskup atau Vikaris Yudisial atau hakim yang diberi mandat cukup untuk berlaku secara eksekutif. Paus Fransiskus menginginkan agar proses putusan berjalan

⁸ Pope Francis, *Apostolic Letter in the Form of Motu Proprio of Pope Francis Mitis Iudex Dominus Iesus* (Vatican, 2015).

lebih singkat. Putusan kedua setelah putusan dari pengadilan tingkat pertama (sesuai ketentuan kan. 1682 §1 dan §2; 1684 §1 dan §2 sebelum pembaharuan) tidak diperlukan lagi. Prosedur pembuatan putusan harus didasarkan pada kepastian moral yang kuat.

Kedua, Uskup Diosesan memegang tanggung jawab sebagai hakim tunggal. Kuasa ini dimiliki oleh Uskup Diosesan dengan catatan. Hakim tunggal harus seorang klerus yang bergerak di bidang pelayanan pastoral yudisium. Hakim tunggal ini harus melawan segala macam kelalaian dan kelengahan.

Ketiga, Uskup dalam dirinya adalah hakim. Pandangan ini berasal dari Konsili Vatikan II tentang kuasa Uskup sebagai Gembala dan Kepala. Uskup memiliki tanggung jawab fundamental terhadap keselamatan jiwa-jiwa manusia. Uskup mengemban tugas yang dipercayakan oleh Kristus yaitu menggembalakan domba-domba-Nya.

Keempat, Uskup Diosesan menjadi jalan untuk proses nulitas perkawinan. Proses nulitas perkawinan bisa lebih ringkas dan lebih singkat berkat kuasa gembala yang dimiliki oleh Uskup Diosesan. Permohonan anulasi harus didukung dengan pendapat aktual dan otentik yang jelas, terpercaya, dan benar adanya. Peran Uskup menjadi vital karena Uskup dengan kesungguhannya perlu mendengarkan, mempelajari, dan memutuskan jalan keluar terbaik bagi

pemohon. Poin pertama hingga keempat menampilkan peran penting dari seorang Uskup untuk melaksanakan proses anulasi. Kewenangan ini diberikan kepada Uskup sehingga proses anulasi bisa dijalankan dengan lebih cepat.⁹

Kelima, pengajuan banding kepada Tahta Keuskupan Metropolitan tetap tersedia. Pengajuan ini bisa dibutuhkan saat pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini memerlukan sarana ini. Pengajuan ini mendukung hak menggugat. Yang bisa menggugat ialah pasangan itu sendiri atau sekurang-kurangnya salah satunya. Pengajuan kepada Tahta Keuskupan Metropolitan bisa dilakukan bila kasus tergolong cukup berat dan membutuhkan penanganan yang lebih serius.¹⁰

Keenam, Uskup tidak dimungkinkan dibiarkan bekerja seorang diri. Konferensi Para Uskup memiliki kewajiban untuk memantau, memberi semangat, dan mendampingi masing-masing Uskup dalam melaksanakan tugas penggembalaan ini. Konferensi Para Uskup menjadi wadah untuk bekerja secara bersama-sama sehingga bisa saling mengingatkan, saling bertukar pikiran, dan saling membangun.

Ketujuh, pengajuan banding kepada Tahta Kepausan tetap tersedia dan juga

⁹ Moses Komela Avan, *Perkawinan Katolik, (Bisa) Batal?* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 297.

¹⁰ *Ibid*, 305.

dibutuhkan. Pengajuan ini bisa dilakukan apabila dalam praktik pelaksanaan proses nulitas perkawinan terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan sehingga sangat membahayakan keselamatan jiwa-jiwa manusia.

Kedelapan, arahan-arahan untuk pembaharuan proses nulitas perkawinan dalam Gereja-gereja Timur disampaikan dalam bagian tersendiri, yakni dalam *Motu Proprio Mitis et Misericors Iesus*.

Paus Fransiskus melalui ensiklik *Mitis Iudex Dominus Iesus* menyebutkan cara atau proses ketiga yang melibatkan bapak uskup. Jika ketidaksahan perkawinan sangat jelas, maka kasus itu dapat diajukan kepada uskup dalam sebuah proses yang bertujuan lebih singkat dari proses formal.¹¹ Pada bagian akhir, Paus menekankan semangat untuk keselamatan jiwa-jiwa selalu menjadi tujuan tertinggi dari hukum Gereja, memaksa Uskup Roma untuk mengumumkan reformasi ini kepada semua uskup yang ikut dalam tugas gerejawinya untuk melindungi kesatuan iman dan ajaran tentang perkawinan, sumber dan pusat keluarga kristiani. Keinginan untuk reformasi ini didorong oleh sejumlah besar umat Kristen yang, ketika mereka berusaha untuk menenangkan hati nurani mereka, sering dijauhkan dari struktur yuridis Gereja

karena jarak fisik atau moral. Karena itu, kasih dan belas kasihan menuntut agar Gereja, seperti ibu yang baik, berada di dekat anak-anaknya yang merasa dirinya terasing darinya.

Paus dan Para Uskup melihat kesulitan umat beriman dalam mengurus pengadilan gereja. Uskup, sebagai gembala yang baik, harus memperhatikan umat berimannya yang miskin yang membutuhkan pelayanan pastoral khusus, dan dengan kerja sama yang pasti dari penerus Petrus dengan para uskup dalam menyebarkan pengetahuan tentang hukum, tampaknya tepat untuk menawarkan, bersama-sama dengan norma-norma rinci untuk penerapan proses perkawinan, beberapa alat untuk pekerjaan pengadilan untuk menanggapi kebutuhan umat beriman yang mencari kebenaran tentang ada atau tidaknya ikatan perkawinan mereka yang gagal diumumkan.¹²

Secara keseluruhan bisa ditarik benang merah bahwa Paus memberikan kekuasaan kepada Uskup Diosesan untuk menjalankan tugas penggembalaan dalam bidang proses nulitas perkawinan. Paus melihat bahwa sosok Uskup yang paling dekat dengan umat Allah sehingga Uskup diharapkan mampu memberikan solusi terbaik bagi kehidupan pasangan Katolik.

¹¹ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), 201.

¹² Pope Francis, *Apostolic Letter in the Form of Motu Proprio of Pope Francis Mitis Iudex Dominus Iesus*.

Kewenangan yang diberikan Paus kepada Uskup ini semakin meringkas prosedur anulasi di dalam Gereja Katolik. Semakin ringkas namun makna, tujuan, dan nilai esensi tetap dipertahankan oleh Gereja. Gereja hanya memodifikasi kuantitas, sementara kualitas masih tetap dipertahankan. Uskup Diosesan menjadi gembala bagi domba-domba yang dipercayakan oleh Allah.

Relevansi *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* bagi Perkawinan Katolik

Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus membawa dampak yang cukup signifikan bagi Gereja dewasa ini. Surat apostolik ini membawa relevansi bagi praktik perkawinan Katolik. Setidaknya ada dua relevansi yang bisa diambil, yaitu relevansi untuk Gereja Katolik dan relevansi untuk umat Katolik. Kehadiran *motu proprio* membawa dampak bagi praktik pastoral Gereja yang dilakukan oleh petugas pastoral dan berdampak juga bagi umat yang dilayani.

Gereja merefleksikan bahwa *motu proprio* menunjukkan wajah Gereja yang berbelas kasih. Gereja ibarat seorang bapak yang menaruh belas kasihan kepada anaknya. Relasi antara bapak dan anak menjadi kekuatan iman untuk menerapkan belas kasih Allah. Gereja disadarkan bahwa hukum, peraturan, dan prosedur itu sangat penting, namun tidak boleh meniadakan

belas kasih. Fenomena yang dialami oleh pasangan Katolik mendewasakan Gereja sehingga Gereja mampu berbuat kasih kepada pasangan Katolik yang sedang dilanda permasalahan. Belas kasih yang ditampilkan oleh Gereja bukan dalam tataran konsep, melainkan dalam tataran praktis yang langsung bersinggungan dengan realitas kehidupan pasangan Katolik.

Gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Tuhan yang senantiasa menaburkan rahmat harus ditampilkan oleh Gereja. Rahmat itu selalu lebih besar daripada dosa. Tergantung manusia mau atau tidak ambil bagian untuk mengalami rahmat itu. Reformasi anulasi bukan semata-mata mempermudah untuk pemutusan ikatan perkawinan. Lebih dalam lagi, reformasi untuk menyelamatkan umat Katolik. Gereja senantiasa menjadi perpanjangan tangan Tuhan sehingga Gereja mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk keselamatan umat Katolik. Sebagai tangan Tuhan, Gereja menuntun umat agar umat bisa bergandengan tangan dan merasakan dikasihi oleh Tuhan. *Motu proprio* ingin mewujudkan pelukan tangan Allah bagi manusia yang sedang dirundung masalah.

Motu proprio ini menjadi keseriusan Gereja untuk menangani permasalahan perkawinan secara cepat, tepat, dan transparan dengan dasar cinta kasih. Paus secara tidak langsung mereformasi Gereja di

bidang administrasi. Birokrasi dalam administrasi Gereja tidak boleh berbelit-belit karena akan menyusahkan umat dan bahkan kasus tidak tersentuh sedikit pun. Cepat, tepat, dan transparan menjadi tindakan nyata yang harus dihidupi oleh Gereja. Gereja bukanlah tempat untuk menunda pekerjaan. Gereja adalah solusi dan jawaban atas kegelisahan umat. Pembaruan sistem administrasi ini membuat Gereja semakin konsisten untuk memelihara jiwa-jiwa manusia yang diamanatkan Kristus kepada Gereja.

Selanjutnya *motu proprio* juga mempunyai relevansi untuk umat Katolik. Kehadiran surat apostolik ini merupakan sebuah angin segar bagi orang-orang Katolik yang sudah melakukan perceraian sipil dan perkawinan kembali secara sipil. Kondisi iman dan mental mereka yang diperhatikan oleh Gereja. *Motu proprio* ini memungkinkan pasangan kawin lagi secara gerejawi. Kemudahan ini tidak boleh disalahgunakan dengan melakukan anulasi sesering mungkin. Tindakan itu sama saja dengan melecehkan nilai-nilai sakral sebuah perkawinan. Bukankah anulasi justru menjadi celah bagi pasangan untuk lepas sendiri-sendiri? Atau anulasi menjadi pilihan satu-satunya atau pilihan terakhir? Anulasi menjadi usaha terakhir. Perlu adanya kewaspadaan dalam menerapkan keputusan ini karena tujuan Paus mengeluarkan ini

adalah untuk kebaikan bersama dan cinta kasih.

Anulasi mungkin dihindari oleh umat Katolik. Penyebabnya karena banyak orang awam tidak paham tentang konsep anulasi. Ketidakhahaman ini yang menimbulkan kesimpulan singkat bahwa di dalam Gereja Katolik diperbolehkan bercerai dengan kehadiran anulasi. Ini menjadi ruang juga bagi para pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan keadaan semacam itu. Bahkan bisa saja oknum tidak bertanggung jawab memberi penghinaan pada martabat perkawinan.

Sebaliknya anulasi juga bisa dijadikan sarana untuk pasangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pandangan ini yang keliru. Sejatinya Gereja senantiasa menekankan untuk memberi pengampunan dan cinta kasih dalam hidup suami istri. Ini mengandung arti bahwa hidup perkawinan ialah hidup yang dipenuhi pengampunan dan cinta kasih.¹³ Perceraian dilarang karena tidak menampilkan aspek pengampunan dan cinta kasih. Anulasi prosesnya juga sulit, rumit, dan lama. Harapan yang ingin dicapai ialah pasangan bisa rujuk kembali melalui proses anulasi yang direformasi oleh Paus.

Kebijakan baru tentang anulasi ini adalah untuk menyelamatkan iman umat Katolik. Uskup dipanggil untuk lebih dekat

¹³ Ardus Jehaut, *Kawin Cerai Kawin Lagi* (Jakarta: Obor, 2020), 59.

dengan umatnya (menjadi gembala berbau domba). Paus Fransiskus merenungkan keseluruhan hidup berkeluarga adalah ‘pengembalaan’ dalam kerahiman Allah. Semua orang beriman diajak untuk mengembangkan spiritualitas kepedulian dan kerahiman agar hidupnya bermakna bagi kehidupan orang lain (AL 322). Paus menegaskan tidak ada keluarga yang benar-benar terpuruk. Keluarga-keluarga perlu terus-menerus bertumbuh dan dewasa dalam kemampuan untuk mengasahi pasangannya. Manusia pun dipanggil untuk berjuang menuju sesuatu yang lebih besar dari dirinya dan dari keluarga-keluarganya. Pesan Paus agar manusia membuat perjalanan ini sebagai keluarga-keluarga yang berjalan bersama-sama. Manusia tidak perlu berkecil hati karena keterbatasan-keterbatasannya karena Allah selalu mengulurkan kasihnya kepada manusia (AL 325).¹⁴

Lalu bagaimana penerapan kebijakan ini terhadap penanganan proses anulasi pada pasangan Katolik? Melalui surat apostolik ini, Paus memberikan wewenang besar kepada para uskup diosesan untuk menangani kasus anulasi. Wewenang ini didapat melalui anugerah tahbisan uskup yang telah diterima oleh para uskup. Tetapi yang bisa ditangani oleh Uskup adalah perkara-perkara yang telah jelas atau pasti terlihat titik akhirnya. Artinya segala bukti

dan saksi harus benar-benar terkumpul sehingga uskup bisa menindaklanjuti. Konsep semacam ini membuat birokrasi di dalam Gereja menjadi lebih ramping. Uskup menjadi seorang gembala yang semakin dekat dengan domba-domba. Uskup memegang peranan penting untuk membangun dan menjaga keseimbangan iman umat. Harapannya ialah belas kasih Allah yang semakin dirasakan oleh setiap pasangan Katolik. Gereja tidak memberi kelonggaran tetapi Gereja mau menampilkan wajah belas kasih Allah bagi umat yang dipercayakan Allah kepada Gereja. Dengan ini jelas, Paus Fransiskus bertanggung jawab penuh atas iman umat Katolik.

Dalam perkara menyatakan kebatalan perkawinan, tugas hakim Gereja bukannya secara aktif “membatalkan” perkawinan yang sah, melainkan memeriksa untuk membuktikan dan menyatakan nullitas atau kebatalan.¹⁵ Demikian juga uskup hanyalah menjadi perantara untuk membantu proses anulasi. Gereja sama sekali tidak mempunyai hak untuk memisahkan pasangan. Gereja hanya bisa menyatakan kebatalan perkawinan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat. Inilah segala usaha yang dilakukan oleh Gereja untuk menjaga kesucian martabat perkawinan.

¹⁴ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*, 221.

¹⁵ Moses Komela Avan, *Kebatalan Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), 78.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Paus ini penuh dengan makna kebijaksanaan. Allah adalah sumber kebijaksanaan sehingga Gereja juga harus menampilkan kebijaksanaan. Gereja tidak boleh menutup mata terhadap realitas yang dihadapi di dalam perkawinan Katolik. Gereja perlu terlibat aktif. Gereja bagaikan ibu yang tidak meninggalkan anak-anaknya. Pada titik inilah Gereja tampil sebagai seorang ibu yang memberikan kasih sayang bagi anak-anaknya. Permasalahan dalam perkawinan perlu diselesaikan dalam terang cinta kasih. Hanya cinta kasihlah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan. Anulasi hanyalah sarana yang diberikan oleh Gereja untuk menyalurkan rahmat Allah, namun yang dapat menyembuhkan ialah cinta kasih. Yesus adalah kasih dan itu telah diterapkan oleh Paus Fransiskus melalui surat apostolik. Kini tergantung hati nurani manusia mau atau tidak untuk berbuat kasih dan mengampuni pasangannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Anulasi perkawinan merupakan pengajuan yang dilakukan oleh pemohon kepada Tribunal Gereja. Proses anulasi dilakukan karena adanya indikasi perkawinan yang tidak sah secara Hukum Katolik. Penekanan penyelidikan anulasi dilakukan pada momen saat pertama kali bertemu, dan momen pengucapan janji perkawinan.

Proses yang dilakukan sangatlah panjang karena dibutuhkan ketelitian dan keotentikan bukti. Waktu yang terpakai pun amat panjang sehingga bisa membahayakan iman umat Katolik. Paus Fransiskus menyadari fenomena itu sehingga atas inisiatif pribadi, yakni mengeluarkan *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* (Tuhan Yesus Hakim Yang Murah Hati). Surat apostolik ini melakukan reformasi terhadap proses anulasi sehingga proses berjalan dengan cepat, ringkas, tepat, dan transparan dengan didasari pada cinta kasih. *Motu proprio* ini membawa kebaruan bagi Gereja sehingga menampilkan wajah Allah yang penuh belas kasih, menjadi perpanjangan tangan Allah, dan sistem administrasi pengurusan anulasi menjadi lebih ramping tidak memakan waktu yang lama. Anulasi diharapkan mampu mengatasi perkawinan melalui proses yang lebih sederhana dan singkat, tetapi tetap didasarkan atas prinsip keadilan, keyakinan moral, dan sesuai dengan aturan serta tuntutan hukum yang berlaku.

Saran

Pastoral anulasi perkawinan menjadi salah satu fokus perhatian yang harus dijalani dengan serius oleh para fungsionaris tribunal demi membantu membebaskan dan menyelamatkan keluarga-keluarga yang telah sekian lama terbelenggu oleh masalah

perkawinan mereka.¹⁶ Anulasi adalah cara Gereja untuk menjaga makna perkawinan. Perkawinan adalah sesuatu yang luhur dan suci karena menampilkan relasi cinta kasih suami istri yang menjadi gambaran nyata cinta kasih Allah kepada manusia. Maka menjadi tanggung jawab Gereja untuk mempertahankan keutuhan perkawinan yang satu dan tidak terceraikan.

Manusia harus berjuang untuk mempertahankan perkawinannya. Anulasi bukanlah jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan namun Gereja menyediakannya untuk membantu umat-Nya. Perkawinan adalah proses relasi sehingga di dalamnya mengandung dinamika. Gereja mengeluarkan proses anulasi karena semata-mata belas kasih Allah. Namun sesungguhnya Gereja sangat mengharapkan perkawinan monogami dan tidak terceraikan. Kualitas perkawinan seseorang yang setia sampai mati lebih tinggi daripada pasangan yang mengurus anulasi walaupun dalam arti tertentu makna perkawinan keduanya tetap sama.

Kecenderungan manusia bereksperimen dan mencoba hal yang baru justru menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Sesungguhnya manusia mampu

membangun perkawinan yang bermakna dengan apa yang telah dimiliki. Manusia kurang mampu mengatakan cukup dan mensyukuri apa yang ada. Dampaknya manusia lebih suka lari dengan mencari yang lain daripada menghadapi masalah, menyelesaikannya, dan membangun. Relasi perkawinan menunjukkan relasi dirinya sendiri dengan Tuhan.

Konsekuensinya, jika sang istri melakukan perbuatan tercela atau dosa, maka suami yang pertama-tama menyelamatkannya dan membawanya kembali ke jalan yang benar, jalan Tuhan. Begitu pun jika suami terjebak dalam kebiasaan dosa, maka tugas istri untuk membimbingnya kembali ke jalan keselamatan. Baik suami maupun istri mengemban tugas dan kewajiban yang sama menyangkut persekutuan hidup perkawinan (KHK 1135). Karena itu, perkawinan menjadi sebuah panggilan untuk saling mencintai melalui proses sadar dan bertanggung jawab. Keputusan menikah haruslah merupakan buah dari sebuah proses pengujian sebuah panggilan.

¹⁶ P. Don Wea S. Turu, "Sinode Para Uskup dan SAGKI tentang Keluarga dan Implikasinya bagi Pastoral Anulasi Perkawinan," 2016, 20.

DAFTAR PUSTAKA

- Avan, Moses Komela. *Kebatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- . *Perkawinan Katolik, (Bisa) Batal?* Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Dokumen Gereja *Amoris Laetitia*.
- Jehaut, Arthus. *Kawin Cerai Kawin Lagi*. Jakarta: Obor, 2020.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2016.
- Lon, Yohanes Servatius. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Diedit oleh Victi. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Pope Francis. *Apostolic Letter in the Form of Motu Proprio of Pope Francis Mitis Iudex Dominus Iesus*. Vatican, 2015.
- Raharso, A. Tjatur. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2014.
- Raharso, A. Tjatur, dan Yustinus, ed. *Metodologi Riset Studi Filsafat Teologi*. Malang: Dioma, 2018.
- Sitinjak, Rita Purnama Sari. “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Kanonik dalam Menyelesaikan Masalah Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Lex et Societatis* II, no. 4 (2014): 44–50.
- Sompotan, Carol Johanes. “Ulasan Kitab Hukum Kanonik Kanon 1671-1691 Proses Perkara Perkawinan.” <https://text-id.123dok.com/document/yn4w0dlz-kitab-hukum-kanonik-khk-presentasi-kan.html>.
- Suryani, Anne. “Perkembangan Hubungan Perkawinan: Kajian Tahap-Tahap Perkembangan Hubungan antar Pribadi pada Suami-Istri Katolik.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2004): 113–130.
- Turu, P. Don Wea S. “Sinode Para Uskup dan SAGKI tentang Keluarga dan Implikasinya bagi Pastoral Anulasi Perkawinan,” 2016.